

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian karena Ta'lik Talak pada putusan Peradilan Agama Pekalongan Nomor:48/Pdt.G/2021/PA.PKLperkara ini menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Pekalongan berdasarkan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 selanjutnya Hakim mengabulkan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat karena suami telah melanggar sighat talik talak pada berdasarkan 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 dan 116 huruf g KHI. Menurut peneliti ,Pertimbangan Hakim dilengkapi dengan pelanggaran Taklik Talak Nomor 2 dan 4.

B. Saran

Hendaknya dengan melengkapi Pasal – Pasal yang terkait perkara tersebut supaya terjamin keadilan dan kepastian Hukum bagi para pihak, hakim dalam memberikan pertimbangan lebih teliti dan cermat.